

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Warga masyarakat Indonesia berhak bertempat tinggal dengan kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat, hal itu ditegaskan dalam Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Lingkungan dan manusia merupakan sebuah kesatuan yang tidak mungkin untuk dipisahkan dan mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Manusia memerlukan lingkungan untuk melaksanakan segala kegiatan, dan baik buruknya keadaan lingkungan akan tercipta tergantung dari kegiatan manusia tersebut. elemen lingkungan merupakan hal-hal yang terkait dengan segala sumber daya alam, baik tumbuhan dan hewan, hubungan antara manusia dan faktor-faktor tersebut dimana titik pusat berada pada manusia disebut dengan lingkungan. Karena manusia dan lingkungan memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain, maka Negara, pemerintah, serta seluruh pengelola kepentingan memiliki kewajiban untuk melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkepanjangan agar lingkungan hidup di Indonesia bisa selalu menjadi sumber serta penyangga kehidupan untuk rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) memberi pengertian tentang lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian lingkungan hidup merupakan

kesatuan ruang dengan segala sesuatu yang terdapat di dalamnya, meliputi sumber daya alam yang terdiri dari segala senyawa-senyawa yang ada, sumber daya manusia, dan terdapat berbagai makhluk hidup, baik flora maupun fauna, serta gejala alam dan segala kegiatan makhluk hidup yang mempengaruhi kondisi lingkungan itu sendiri.

Keberadaan dari kehidupan manusia terdapat pada lingkungan hidup, dan agar manusia dapat mempertahankan kehidupan tersebut maka manusia harus melakukan interaksi dengan lingkungan hidup dengan cara memanfaatkan segala sumber daya yang disediakan oleh lingkungan hidup, mulai dari menghirup udara untuk bernafas, memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan makanan dan obat, serta masih banyak lagi. Upaya yang dilakukan oleh manusia untuk mencukupi keperluan baik dalam segi rohani maupun juga segi jasmani, pasti tidak dapat dipisahkan dari lingkungan,. Pada kenyataannya, lingkungan telah memebrikan banyak manfaat yang menjadikan manusia mempunyai pemikiran bahwa untuk mencukupi keperluan yang ingin diperoleh semua makhluk hidup di dunia ini pasti tidak dapat terlepas dari lingkungan.

Berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia serta memiliki kekayaan dan potensi alam yang sangat banyak sebagai anugerah yang diberikan Tuhan yang Maha Esa mempunyai hikmah yang amat berarti bagi bangsa Indonesia selaku tempat hidup dan tempat juang juga sebagai sarana pemersatu yang menyatukan pulau demi pulau dalam suatu kesatuan ideology, politik, ekonomi, social, budaya, pertahanan, dan keamanan di dalam suatu media lingkungan kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Laut sebagai bagian dari lingkungan, merupakan salah satu sumber daya alam yang penting serta memiliki banyak fungsi bagi kehidupan makhluk hidup, fungsi air yang sangat banyak menyebabkan air tidak dapat tergantikan oleh hal-hal lainnya. Hal ini juga dapat menyebabkan masalah apabila air tidak dijaga kualitasnya maka dapat membahayakan bagi kelangsungan makhluk hidup. Munculnya banyak permasalahan lingkungan yang terjadi, disebabkan oleh sikap serta perilaku manusia

yang menempatkan kepentingan diri sendiri diatas segalanya, sehingga manusia melakukan apa saja terhadap lingkungan tanpa memikirkan keberlangsungan dari lingkungan tersebut dalam jangka panjang. Jikalau pencemaran lingkungan laut di area perairan Indonesia terjadi, hal tersebut akan menyebabkan kerugian kepada masyarakat serta bagi negara, sebab kualitas dari lingkungan hidup yang berada di laut menjadi buruk serta dapat menjadi ancaman bagi keberlangsungan makhluk hidup sehingga dibutuhkan adanya pemeliharaan dan penanggulangan terhadap pencemaran lingkungan laut.

Teluk Balikpapan mempunyai fungsi yang sangat banyak bagi masyarakat yang berada disekitar pesisir Teluk Balikpapan, baik sebagai jalur transportasi air, sebagai tempat wisata, serta sebagai sumber mata pencaharian bagi warga yang berprofesi sebagai nelayan. Permasalahan lingkungan nasional yang berupa pencemaran dan perusakan lingkungan dalam perkembangannya terus terjadi, bahkan cenderung semakin parah, terutama setelah era reformasi dan otonomi daerah.<sup>1</sup> Laut yang tidak dijaga kualitasnya akan menyebabkan petaka bagi makhluk hidup, baik manfaat maupun pengamanannya, dampak negatif dari menurunnya kualitas lingkungan hidup baik karena terjadinya pencemaran atau terkurasnya sumber daya alam adalah timbulnya ancaman atau dampak negatif terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi dan terganggunya sistem alami.<sup>2</sup> Tercemarnya laut dapat diketahui dari turunnya nilai fungsi laut tersebut sehingga tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Polusi laut adalah masuknya senyawa-senyawa yang berbahaya ke dalam laut yang mencemari laut sehingga dapat menurunkan nilai fungsi dari laut serta dapat menjadi racun bagi makhluk hidup. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa laut merupakan salah satu hal yang memiliki fungsi penting bagi kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga untuk makhluk hidup yang ada di dunia, maka dari itu laut harus dijaga kelestariannya agar tidak

---

<sup>1</sup> Muhammad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hal. 7.

<sup>2</sup> Takdir Rahmadi, 2014, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hal. 3.

menurunkan nilai fungsi dari laut tersebut sehingga dapat dipergunakan sebagaimana fungsinya.

Berdasarkan dari ciri limbah yang dihasilkan, sumber pencemaran air dapat dibedakan menjadi dua macam sumber, yakni sumber limbah domestik yang kebanyakan bersumber dari perumahan warga, tempat-tempat pekerjaan (perkantoran, perdagangan dan pertanian) dan daerah wisata. Air limbah domestik biasanya terdiri atas kotoran, air seni serta hasil buangan limbah cair (toilet, dapur, tempat mencuci) dan sumber limbah non domestik yang berasal dari aktivitas seperti industri ataupun aktivitas yang berasal bukan dari wilayah perumahan warga. Limbah jenis ini dapat bersumber dari air bekas mencuci, bahan pelarut atau air pendingin yang berasal dari industri-industri tersebut. serta limbah pertanian yakni limbah yang berasal dari aktivitas pertanian seperti penggunaan pestisida dan pupuk kimia dalam jumlah besar.

Peristiwa tumpahnya minyak yang terjadi di teluk Balikpapan merupakan peristiwa yang menjadi perhatian di Indonesia, peristiwa tersebut terjadi hari sabtu, tanggal 31 Maret 2018. Ketika itu, pipa penyalur minyak mentah dari Terminal Lawe-lawe di Penajam Paser Utara ke kilang Balikpapan, patah. Adapun pipa penyalur berdiameter 20 inci dengan ketebalan 12 milimeter tersebut berada di dasar laut dengan kedalaman 20-25 meter. Ahli oseanografi Institut Pertanian Bogor, Alan F. Koropitan, mengatakan tumpahan minyak dalam jumlah besar itu bisa merusak ekosistem secara meluas dan berlangsung lama. “Akan mematikan ekosistem di perairan itu”. Direktur Wahana Lingkungan Hidup Kalimantan Timur, Fathur Roziqin Fen, menilai dampak jangka panjang dari tumpahnya minyak tersebut adalah krisis di Teluk Balikpapan. Mulai dari matinya biota laut, *mangrove*, budi daya kepiting, hingga nelayan yang dirugikan puluhan miliar. “Ini mengakibatkan merosotnya pendapatan nelayan”.<sup>3</sup> Peristiwa tercemarnya Teluk Balikpapan yang disebabkan oleh tumpahan minyak merupakan suatu permasalahan

---

<sup>3</sup> Untung Widyanto, 2018, *Dampak Ekologis Tumpahan Minyak Pertamina Di Teluk Balikpapan*, <https://fokus.tempo.co/read/1077168/dampakekologis-tumpahan-minyak-pertamina-di-telukbalikpapan>. (Diakses pada hari Selasa 8 Desember 2020).

hukum yang mampu dianalisis melalui pelbagai sudut pandang. Namun fokus dari penelitian ini terdapat pada peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara terhadap pengendalian pencemaran teluk Balikpapan.

Fungsi utama dari pemerintah daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu sebagai pelayan masyarakat. Berdasarkan ketentuan tersebut maka aparat pemerintah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Otonomi Daerah terlebih setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang luas oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri, termasuk didalamnya adalah urusan pemerintah daerah terkait dengan bidang lingkungan hidup.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan serta menjaga kualitas lingkungan, maka pemerintah kabupaten Penajam Paser Utara menerbitkan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 39 Tahun 2017 tentang susunan organisasi, tata kerja, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas dinas lingkungan hidup kabupaten Penajam Paser Utara. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dikatakan sebagai sub bagian dari pelayanan sipil, maka dari itu Dinas Lingkungan Hidup tidak terlepas dari tuntutan masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan dalam mengatur penggunaan sumber daya alam yang ada. Berbagai macam tugas serta fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Penajam Paser Utara tersebut merupakan wujud dari tugas tugas serta fungsi dari pemerintah daerah dalam bidang lingkungan, maka dari itu lembaga yang bersangkutan dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsi untuk menjaga lingkungan hidup dengan semaksimal mungkin untuk menciptakan kawasan lingkungan Penajam Paser Utara yang bersih dan sehat.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian tentang **“PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TERHADAP PENGENDALIAN**

## **PENCEMARAN LINGKUNGAN (STUDI KASUS DI TELUK BALIKPAPAN)”.**

### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara dalam mengendalikan pencemaran air teluk Balikpapan?
2. Apa sajakah faktor yang menjadi penghambat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara dalam melaksanakan peranannya untuk mengendalikan pencemaran air teluk Balikpapan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui peran dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara dalam mengendalikan pencemaran air teluk Balikpapan.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara dalam melaksanakan peranannya untuk mengendalikan pencemaran air teluk Balikpapan.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi penjelasan tentang peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara dalam pengendalian pencemaran air teluk Balikpapan.
  - b. Sebagai tambahan literatur bagi instansi terkait dalam mengatasi pencemaran lingkungan.

- c. Sebagai sumber dari media pembelajaran bagi mahasiswa serta sebagai sumber pengetahuan dari masyarakat.
2. Manfaat Praktis
- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi masyarakat umum, Pemerintah Daerah serta instansi atau lembaga yang memiliki keterkaitan dengan pengendalian pencemaran teluk.